



**P U T U S A N**

**Nomor 145 K/MIL/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang meMksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Drs. SUPRIYATNO ;  
Pangkat/Nrp. : Mayor Inf / 1920018810568 ;  
Jabatan : Kasipam Rindam II/Swj (Sekarang Pamen Kodam II/Swj) ;  
Kesatuan : Kodam II/Swj ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Tanggal lahir : 15 Mei 1968 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Rindam II/Swj, Desa Karang Raja, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Danrindam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2014 sampai dengan tanggal 7 Maret 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Skep/03/II/2014 tanggal 17 Februari 2014
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrindam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2014 sampai dengan tanggal 6 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/14/IV/2014 tanggal 6 Maret 2014 ;
3. Dibebaskan penahanannya oleh Danrindam II/Swj selaku Papera pada tanggal 7 April 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Skep/06/IV/2014 tanggal 7 April 2014 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2014 sampai dengan 2 Oktober 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/08-K/PMU/BDG/AD/IX/2014 tanggal 3 September 2014 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2014 sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor :  
TAP/10-K/PMU/BDG/AD/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi I Medan karena  
didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di  
bawah ini, yaitu pada tanggal 15 Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam  
tahun 2000 empat belas di Hotel Lembang Jalan Atmo Nomor 16, Palembang,  
Propinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk  
daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa  
yang turut bersalah telah kawin".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1992 melalui  
Sepa Wamil di Magelang, lulus pada tahun 1992 dengan pangkat Letnan  
dua kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikif Bandung  
setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai terjadinya  
perkara sekarang ini telah berpangkat Mayor Inf NRP. 192001810568,  
Jabatan Kasipam Rindam II/Swj.
- b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-9 atas nama Sdri. SAKSI IX sejak  
tanggal 14 Januari 2007 di Sukabumi, Jawa Barat menurut Hukum Islam dan  
atas seizin dari Dansat, yang sampai sekarang belum mempunyai anak  
tetapi sudah mengangkat anak/adopsi 2 (dua) orang anak yang tinggal  
bersama Saksi-9 Sdri. SAKSI IX di Bogor, namun hubungan antara  
Terdakwa dan Saksi-9 Sdri. SAKSI IX tidak harmonis sedang dalam proses  
gugat cerai di Pengadilan Agama Cibadak, Jawa Barat sesuai dengan surat  
keterangan Nomor : W10- A15/0489/Hk.05/II/2014 tanggal 27 Februari 2014.
- c. Bahwa Saksi-1 Sdri. SAKSI I menikah dengan Saksi-8 Koptu Sumanto Ta  
Kibu Yonkav 52/Serbu sejak tanggal 20 April 2006 menurut Hukum Islam  
dan atas seizin Dansat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kantor  
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim,  
Sumatera Selatan Nomor : 249/56/IV/2006 tanggal 20 April 2006 yang  
dilengkapi dengan Kartu Penunjukan Istri (KPI) yang ditunjuk atas nama  
Sdri. SAKSI I sesuai dengan KPI dari Ajendam II/Swj Nomor Reg 30193  
tanggal 10 Agustus 2009 dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak.
- d. Bahwa Terdakwa pada tanggal 02 Februari 2014 sekira pukul 17.30 WIB,  
kenal dengan Saksi-1 Sdri. SAKSI I bersama Sdri. M pada saat duduk

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 145 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampingan di bangku belakang mobil penumpang Travel Nomor Polisi BG (tidak diingat) tujuan Palembang ke Muara Enim.

- e. Bahwa dalam perjalanan di daerah Sigayam sebelum Saksi-1 Sdri. SAKSI I turun di Yonkav 5/Serbu Terdakwa meminta nomor Pin *handphone* Saksi-1 Sdri. SAKSI I dengan alasan akan mengirim foto-foto Saksi-9 Sdri. SAKSI IX (istri Terdakwa) kepada Saksi-1 Sdri. SAKSI I yang memakai jilbab, sehingga Saksi-1 Sdri SAKSI I yang ingin memakai jilbab langsung memberikan nomor Pin *handphone* dan sekira pukul 19.20 WIB Saksi-1 Sdri. SAKSI I turun dari Travel di depan Pos Penjagaan pintu Yonkav 5/Serbu di Desa Karang Endah, esok paginya sekira pukul 05.30 WIB Saksi-1 Sdri. SAKSI I melihat photo-photo istri Terdakwa yang memakai jilbab di *handphone* Saksi-1 Sdri. SAKSI I dikirim lewat Blackberry Massanger (BBM) *handphone* Terdakwa.
- f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2014 mengajak Saksi-1 Sdri. SAKSI I jalan-jalan ke Palembang dan Saksi-1 Sdri. SAKSI I menjawab melalui Blackberry Massanger (BBM) ada angka 140289 arti angka tersebut Saksi-1 Sdri. SAKSI I lahir tanggal 14 Februari 1989 kemudian esok harinya tanggal 12 Februari 2014 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa langsung menghubungi Saksi-1 Sdri. SAKSI I menanyakan acara ulang tahun Saksi-1 Sdri. SAKSI I dan dijawab akan diacarakan di Palembang bersama teman-teman dari Saksi-1 Sdri. SAKSI I .
- g. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 18.45 WIB menghubungi Saksi-1 Sdri. SAKSI I melalui Blackberry Massanger (BBM) memberitahukan berangkat ke Palembang pagi sekira pukul 08.00 WIB dari Muara Enim dan mengajak Saksi-1 Sdri. SAKSI I ke Palembang dan dijawab Saksi-1 SAKSI I "Iya".
- h. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdri. SAKSI I di Rumah Makan Siang Malam cabang Prabumulih tempat istirahat kendaraan/ loket Travel setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 Sdri. SAKSI I berangkat 1 (satu) kendaraan Travel Nomor Polisi (tidak ingat) dari Prabumulih Muara Enim ke Palembang dan tiba di Kota Palembang sekira pukul 11.10 WIB dan turun di Hotel Lembang di Jalan Atmo Nomor 16, Palembang.
- i. Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi-1 Sdri. SAKSI I menemui Saksi-2 Sdri. Yulianti Bin Cia Khe Sui karyawan Hotel Lembang bagian Receptionis untuk check-in dengan memesan kamar nomor 607 Hotel Lembang yang di

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 145 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar ada tempat tidur Double bed dengan DP sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu malam dibayar Terdakwa.

- j. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 Sdri. SAKSI I diantar *Bell boy* ke dalam kamar Nomor 607 di lantai 6. Karena AC kamar kurang dingin Terdakwa menghubungi Saksi-2 Sdri. Yulianti dan setelah itu datang Saksi-3 Sdr. SAKSI III memperbaiki AC kemudian permisi kepada Terdakwa keluar setelah memperbaiki AC di kamar tersebut lalu Terdakwa menutup pintu kamar tinggal berdua bersama Saksi-1 yang sedang duduk di atas kursi dilihat Saksi-3 Sdr. SAKSI III sebelumnya ketika memperbaiki AC. Setelah itu Terdakwa memesan makanan untuk diantar ke kamar 607 di lantai 6.
- k. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengobrol berdua dengan Saksi-1 Sdri. SAKSI I sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saksi-1 Sdri. SAKSI I sambil mencium pipi kanan Saksi-1 Sdri. SAKSI I sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba datang petugas hotel mengetuk pintu kamar mengantar makanan, setelah selesai menyantap makanan Terdakwa yang berbaring di atas tempat tidur memanggil Saksi-1 Sdri. SAKSI I mengatakan "Sini dek" lalu Saksi-1 Sdri. SAKSI I berdiri dari kursi dan mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 Sdri. SAKSI I sambil berbaring disamping Terdakwa.
- l. Bahwa Terdakwa terus mencumbui untuk merangsang Saksi-1 Sdri. SAKSI I dengan cara mencium bagian leher sambil memeluk tubuh Saksi-1 Sdri. SAKSI I, kemudian Terdakwa menanggalkan pakaian Saksi-1 Sdri. SAKSI I hingga telanjang dan Terdakwa menanggalkan pakaiannya. Selanjutnya Terdakwa menindih Saksi-1 Sdri. SAKSI I sambil memeluk dan mencium pipi dan leher Saksi-1 Sdri. SAKSI I, setelah sama-sama terangsang Terdakwa merenggangkan kedua kaki/paha Saksi-1 Sdri. SAKSI I sambil memasukkan batang penis Terdakwa dalam keadaan tegang ke dalam lobang vagina Saksi-1 Sdri. SAKSI I sambil menggoyangkan pantatnya turun naik selama ± 5 menit dan Saksi-1 Sdri. SAKSI I merasakan nikmat. Setelah Terdakwa mencapai puncak klimaks mencabut batang penisnya dari lobang vagina Saksi-1 Sdri. SAKSI I dan air mani/sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Saksi-1 Sdri. SAKSI I setelah itu sama-sama membersihkan diri ke kamar mandi.
- m. Bahwa alasan Saksi-1 Sdri. SAKSI I mau melayani Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena Terdakwa mau mentraktir makan-makan, karaoke/nonton bioskop dan akan dibelikan jilbab.

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 145 K/MIL/2015



- n. Bahwa sekalipun Terdakwa tidak membenarkan keterangan Saksi-1 Sdri. SAKSI I telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar Nomor 607 Hotel Lembang sekira pukul 11.30 s/d pukul 15.40 WIB tanggal 15 Februari 2014 tetapi dapat diduga telah melakukan persetujuan antara Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. SAKSI I berada dalam satu kamar dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 854 Tahun 1983.
- o. Bahwa sekira pukul 15.45 WIB, Terdakwa bersama Saksi-1 Sdri. SAKSI I keluar dari Kamar Hotel Lembang menumpang Taxi menuju Palembang Indah Mall (PIM) untuk mencari kerudung yang diinginkan Saksi-1 Sdri. SAKSI I karena tidak ditemukan dan sekira pukul 18.40 WIB menonton film di Bioskop Twenty One.
- p. Bahwa sekira pukul 20.40 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 Sdri. SAKSI I menumpang taxi kembali lagi ke Hotel Lembang bermaksud untuk menginap tetapi pada saat Saksi-1 Sdri. SAKSI I dan Terdakwa turun dari taxi berjalan menuju petugas Receptionis Hotel Lembang, datang Saksi-4 Lettu Kav Said Busra Kibu 52 Yonkav 5/Serbu dibantu oleh Saksi-5 Praka SAKSI V dan Saksi-6 Praka SAKSI VI menangkap dan membawa Saksi-1 Sdri. SAKSI I dan Terdakwa ke Kantor Kompi Panser 51 di Enten, Palembang untuk meminta keterangan dari Saksi-1 Sdri. SAKSI I dan Terdakwa atas petunjuk dari Wadan Yonkav 5/Serbu, karena sudah dilaporkan kepada Dankibu 52 dan Pasi Intel Yonkav 5/Serbu kemudian diberitahukan kepada Saksi-8 Koptu Sumanto suami dari Saksi-1 Sdri. SAKSI I.
- q. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2014 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi-1 Sdri. SAKSI I diserahkan ke Denpom II/4 Palembang atas petunjuk dari Danyonkav 5/Serbu untuk dilakukan peMksaan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-08/A-08/II/2014 dengan surat pengaduan dari Saksi-8 Koptu Sumanto tanggal 16 Februari 2014.
- r. Bahwa setelah itu Saksi-1 Sdri. SAKSI I dibawa petugas penyidik POM ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang untuk dilakukan peMksaan karena diduga melakukan persetujuan dari hasil peMksaan ditemukan :
- 1). Kelainan pada organ seksual di bagian selaput dara sisa *hymen* positif (+) dan pada bagian *portio* terdapat pendarahan tidak aktif/flek.
  - 2). Fakta dari peMksaan penunjang adalah peMksaan sperma (vagina swab) : positif (+) sperma.
  - 3). Fakta-fakta yang dapat memberi petunjuk pelaku persetujuan adalah : mani positif (+).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan dari peMksaan tersebut ditemukan tanda-tanda persetujuan berdasarkan *Visum Et Repertum* atas nama SAKSI I Binti Sugeng Suharto Nomor VER/52/ II/2014/Rumkit tanggal 16 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani dokter yang meMksa atas nama Dr. Winnie.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi I Medan tanggal 03 September 2014 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Mayor Inf Drs. Supriyatno NRP. 1920018810568 bersalah melakukan tindak pidana : "Zina".

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP.

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan potong tahanan sementara.

Pidana tambahan : Diberhentikan tidak hormat dari dinas TNI AD.

Agar Terdakwa ditahan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. Surat Pengaduan/Pernyataan menuntut tertulis tanggal 16 Februari 2014 yang menuntut atas nama Koptu Sumanto.
- b. Foto copy Buku Nikah Suami atas nama Koptu Sumanto.
- c. Foto copy Buku Nikah Istri atas nama Sdri. SAKSI I .
- d. Foto copy Kartu Penunjukan Istri Sdri. SAKSI I .
- e. Surat Keterangan Nomor : W10-A15/0489/Hk.05/II/2014 dari Pengadilan Agama Cibadak tentang gugatan cerai atas nama Penggugat Sdri. Popy Fauzaiah Binti Toyib Sukmana yang digugat atas nama Mayor Inf Drs. Supriyatno Bin Supar.
- f. Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/B-741/III/2014/SUMSEL/RESTA tanggal 20 Maret 2014 tentang Pengaduan Zinah yang dilakukan SAKSI I .
- g. Guest Registration Nomor : 0832 dari Hotel Lembang atas nama Mayor Inf Drs. Supriyatno.
- h. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : R/05/II/2014/Rumkit atas nama SAKSI I Binti Sugeng Suharto dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 145 K/MIL/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 16-K/PMT-I/AD/VI/2014 tanggal 3 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu :Drs. Supriyatno Mayor Inf NRP. 1920018810568, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Turut serta melakukan zina".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Surat Pengaduan/pernyataan menuntut tertulis tanggal 16 Februari 2014 yang menuntut atas nama Koptu Sumanto.

b. Foto copy Buku Nikah Suami atas nama Koptu Sumanto.

c. Foto copy Buku Nikah Istri atas nama Sdri. SAKSI I .

d. Foto copy Kartu Penunjukan Istri Sdri. SAKSI I .

e. Surat Keterangan Nomor : W10-A15/0489/Hk.05/II/2014 dari Pengadilan Agama Cibadak tentang gugatan cerai atas nama Penggugat Sdri. Popy Fauzaiah Binti Toyib Sukmana yang digugat atas nama Mayor Inf Drs. Supriyatno Bin Supar.

f. Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/B-741/III/2014/SUMSEL/RESTA tanggal 20 Maret 2014 tentang Pengaduan Zinah yang dilakukan SAKSI I .

g. Guest Registration Nomor : 0832 dari Hotel Lembang atas nama Mayor Inf Drs. Supriyatno.

h. 3 (tiga) lembar *Visum Et Repertum* Nomor : R/05/II/2014/Rumkit atas nama SAKSI I Binti Sugeng Suharto dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

5. Membebaskan Terdakwa ditahan.

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 145 K/MIL/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 25-K/PMU/BDG/AD/X/2014 tanggal 13 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Mayor Inf Drs. Supriyatno NRP. 1920018810568.
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/PMT-I/AD/VI/2014 tanggal 3 September 2014, sepanjang mengenai pidana pokok yang di jatuhkan menjadi :
    - a. Pidana pokok : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
  3. menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 16-K/PMT-I/AD/VI/2014 tanggal 3 September 2014, untuk selebihnya.
  4. MeMntahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
  6. MeMntahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/16/PMT-II/AD/IV/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 15 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 23 Maret 2015 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 15 April 2015 dengan demikian permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yaitu melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a KUHP dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, tindak pidana yang diancam pidana paling lama 1 (satu) tahun tidak dapat dimohonkan untuk peMksaan kasasi, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 284 Ayat (1) Ke-2 Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Drs. SUPRIYATNO, Mayor Inf NRP. 1920018810568** tersebut ;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **07 Juli 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 145 K/MIL/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)